



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Bahrul.  
Pangkat / NRP : Serma/21980193700476.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0826/01 Kota Pamekasan.  
Kesatuan : Kodim 0826/Pamekasan.  
Tempat / tanggal lahir : Pamekasan, 14 April 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama B Kodim 0826/Pamekasan Kel. Barkot  
Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0826/Pamekasan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Deseember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/03/XI/ 2018 tanggal 12 Nopember 2018 dan dibebaskan pada tanggal 02 Desember 2018 berdasarkan keputusan Dandim 0826 Pamekasan selaku Papera Nomor Kep/04/XI/2019 tanggal 30Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-25/A-17/XI/2018/ bulan Nopember 2018 atas nama Muhammad Bahrul NRP 21980193700476.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj Papera Nomor Kep / 26 / IV /2019 tanggal 12 Pebruari 2019.

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/K/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/84/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/84/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/84/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /78/K/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penggelapan".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong tahanan.

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang :

1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat:

1 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoo*) dan hanya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serma Mohammad Bahrul (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Jember, setelah lulus pada tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Secapa AD Panorama di Bandung, selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0826/Pamekasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980193700476.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahrul (Saksi-4) sejak tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) sejak tanggal 12 Agustus 2018, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Rudi yang beralamat di Ds. Pagantenan Kec. Pagantenan Kab. Pamekasan, datang ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Panempun Kec. Kota Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai untuk biaya balik nama dan mencabut berkas ke Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik Terdakwa sendiri, dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari dan setelah dihubungi Saksi-4 minta dijemput ke rumahnya di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan.

d. Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT karena saat itu Saksi-4 tidak mempunyai uang tunai maka Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

- 1) pertama tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 2) kedua tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 3) ketiga tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) keempat tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Budi beralamat di Jl. Agus Salim No. 101 Kel. Barkot Kab. Pamekasan, sehingga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

f. Bahwa Saksi-1 mempunyai ijin usaha meracangan, rental (sewa mobil) dan kredit barang dengan nama perusahaan Toko Al-Mabrur a.n. Retno Damayanti dengan alamat usaha Komplek Pasar Kolpajung Kab.

*Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 110/13-4/SIUP-K/IV/2015, dan Saksi-1 memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat yang dibeli dari Sdr. Moh. Sapta P beralamat di Jl. Pelita 1 Rt.006 Rw.01 Cengkareng Timur, Jakarta Barat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk direntalkan/disewakan.

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa s<sup>u</sup>at itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.48 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon karena batas tempo sewa mobil sudah habis

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan berkata "Pak Bahrul tolong mobil dikembalikan karena tempo penyewaan hari ini selesai, jika ingin menambah sewa mobil sudah saya siapkan mobil yang berada dirumah untuk ditukar" lalu Terdakwa menjawab "mobil tersebut masih dipakai oleh sopir saya untuk acara manten Pak Haji", kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setelah bertemu Terdakwa berkata "Pak Haji mana gantinya untuk mobil yang mau ditukar, sementara mobil gantinya akan saya bawa dulu untuk ditukar" lalu Saksi-2 menjawab "jangan dulu Pak Bahrul, bawa dulu mobil APV dan baru boleh ditukar dengan mobil yang ada di rumah saya", setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata "gimana ini kelanjutannya mobil yang sudah disewa Pak Bahrul" dijawab Terdakwa "Siap Pak Haji mobilnya mau diserahkan malam ini", namun mobil tersebut belum juga dikembalikan.

- i. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Kodim 0826 Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Ma Kodim 0826/Pamekasan dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi dimana isi surat perjanjian tersebut isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.
- j. Bahwa karena mobil yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikan sehingga Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



meminta pertanggungjawaban, kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah lupa) bulan September 2018 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa akan menjual tanah miliknya dan dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar mobil yang disewa tersebut.

- k. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHTGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, tapi menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sahrul alamat Ds. Proppo Kab. Pamekasan namun Saksi-2 tidak tahu berapa gadainya.
- l. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom V/4-3 Pamekasan.
- m. Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Al-Mabrur akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437- ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah tagihan sewa mobil selama 91 (sembilan puluh satu) hari dikali Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi pembayaran selama 3 (tiga) hari sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Atau

Kedua

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaniggheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serma Mohammad Bahrul (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Jember, setelah lulus pada tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Secapa AD Panorama di Bandung, selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0826/Pamekasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980193700476.<sup>^</sup> Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahrul (Saksi-4) sejak tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) sejak tanggal 12 Agustus 2018, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Rudi yang beralamat di Ds. Pagantenan Kec. Pagantenan Kab. Pamekasan, datang ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Panempun Kec. Kota Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-1577-ZFT dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai untuk biaya balik nama dan mencabut berkas ke Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang diakui milik Terdakwa sendiri, dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari dan setelah dihubungi Saksi-4 minta dijemput ke rumahnya di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan.

c. Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT karena saat itu Saksi-4 tidak mempunyai Uang tunai maka Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

- 1) pertama tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 2) kedua tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 3) ketiga tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) keempat tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1T Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Budi beralamat di Jl. Agus Salim No. 101 Kel. Barkot Kab. Pamekasan, sehingga

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

- e. Bahwa Saksi-1 mempunyai ijin usaha meracangan, rental (sewa mobil) dan kredit barang dengan nama perusahaan Toko Al-Mabrur a.n. Retno Damayanti dengan alamat usaha Komplek Pasar Kolpajung Kab. Pamekasan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 110/13-4/SIUP-K/IV/2015, dan Saksi-1 memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat yang dibeli dari Sdr. Moh. Sapta P beralamat di Jl. Pelita 1 Rt.006 Rw.01 Cengkareng Timur, Jakarta. Barat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk direntalkan/disewakan.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa T (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- g. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.48 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon karena batas tempo sewa mobil sudah habis dan berkata “Pak Bahrul tolong mobil dikembalikan karena tempo penyewaan hari ini selesai, jika ingin menambah sewa mobil sudah saya siapkan mobil yang berada dirumah untuk ditukar” lalu Terdakwa menjawab “mobil tersebut masih dipakai oleh sopir saya untuk acara mantenan Pak Haji”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setelah bertemu Terdakwa berkata “Pak Haji mana gantinya untuk mobil yang mau ditukar, sementara mobil gantinya akan saya bawa dulu untuk ditukar” lalu Saksi-2 menjawab “jangan dulu Pak Bahrul, bawa dulu mobil APV dan baru boleh ditukar dengan mobil yang ada di rumah saya”, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata “gimana ini kelanjutannya mobil yang sudah disewa Pak Bahrul” dijawab Terdakwa “Siap Pak Haji mobilnya mau diserahkan malam ini”, namun mobil tersebut belum juga dikembalikan.
- h. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Kodim 0826 Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Ma Kodim 0826 Pamekasan dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi dimana isi surat perjanjian tersebut isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.

- i. Bahwa karena mobil yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikan sehingga Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta pertanggungjawaban, kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah lupa) bulan September 2018 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa akan menjual tanah miliknya dan dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar mobil yang disewa tersebut.
- j. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, tapi menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sahrul alamat Ds. Propopo Kab. Pamekasan namun Saksi-2 tidak tahu berapa harga gadainya.
- k. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom V/4-3 Pamekasan.
- l. Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Al-Mabrur akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437- ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 seharga Rp80.000.000,00 (delapan

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



puluh juta rupiah) ditambah tagihan sewa mobil selama 91 (sembilan puluh satu) hari dikali Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi pembayaran selama 3 (tiga) hari sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Retno Damayanti.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 26 April 1974.  
Janis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Bandengan Rt. 02 Rw.  
03 Ds. Sumedangan Kec.  
Pademaru Kab. Pamekasan.

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019





Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Retno Damayanti '(Saksi-1) kenal dengan Serma M. Bahrul (Terdakwa) sejak tanggal 12 Agustus 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dalam rangka menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mempunyai ijin usaha meracang, rental (sewa mobil) dan kredit barang dengan nama perusahaan Toko Al-Mabrur a.n. Retno Damayanti dengan alamat usaha Komplek Pasar Kolpajung Kab. Pamekasan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 110/13-4/SIUP-K/IV/2015, dan Saksi-1 memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat yang dibeli dari Sdr. Moh. Sapta P beralamat di Jl. Pelita 1 Rt.006 Rw.01 Cengkareng Timur, Jakarta Barat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk direntalkan/disewakan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengingatkan Terdakwa, kalau mobil yang disewa Terdakwa sudah masuk batas waktu sewanya, namun sampai dengan batas waktu sewanya ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi Kodim 0826/Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Ma Kodim 0826/Pamekasan dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi dimana isi surat perjanjian tersebut isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Pak Bahrul mobil itu tolong usahakan masuk karena sudah lama" dijawab Terdakwa "Iya Ummi saya usahakan kembali hari ini", namun mobil milik Saksi-1 tersebut belum

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom V/4-3 Pamekasan.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 miliknya yang disewa oleh Terdakwa, tapi menurut keterangan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengetahui mobil tersebut digadaikan kepada siapa oleh Terdakwa dan berapa harga gadainya.
9. Bahwa saat ini mobil Suzuki APV milik Saksi berada di Otmil III-11 Surabaya dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah: oleh karena 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik milik Saksi berada di Otmil III-11 Surabaya, sehingga tidak bisa disewa rentalkan akibatnya Saksi mengalami kerugian dihitung sampai saat ini lebih kurang selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dikali sewa rental dalam 1 (satu) hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sama dengan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
11. Bahwa Saksi meminta agar uang sewa mobil tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan sanggup

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar yang sudah diperhitungkan pada saat pemeriksaan di Pom, yaitu Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengikhlaskan dan menerima kalau Terdakwa hanya bisa mengembalikan kerugian Saksi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Saksi-2 :

Nama lengkap : H. Samoki.  
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang  
Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 03 Pebruari 1972.  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Bandengan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Sumedangan Kec. Pademaru Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. H. Samoki (Saksi-2) kenal dengan Serma M. Bahrul (Terdakwa) sejak tahun 2005 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa istri Saksi-2 yang bernama Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) mempunyai ijin usaha meracangan, rental (sewa mobil) dan kredit barang dengan nama perusahaan Toko Al- Maburur a.n. Retno Damayanti dengan alamat usaha Komplek Pasar Kolpajung Kab. Pamekasan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 110/13-4/SIUP-K/IV/2015, dan Saksi-2 memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat yang dibeli dari Sdr.

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Sapta P beralamat di Jl. Pelita 1 Rt.006 Rw.01 Cengkareng Timur, Jakarta Barat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk direntalkan/disewakan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-1 di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan, namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.48 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon karena batas tempo sewa mobil sudah habis dan berkata "Pak Bahrul tolong mobil dikembalikan karena tempo penyewaan hari ini selesai, jika ingin menambah sewa mobil sudah saya siapkan mobil yang berada dirumah untuk ditukar" lalu Terdakwa menjawab "mobil tersebut masih dipakai oleh sopir saya untuk acara mantenan Pak Haji.", kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setelah bertemu Terdakwa berkata "Pak Haji

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



mana gantinya untuk mobil yang mau ditukar, sementara mobil gantinya akan saya bawa dulu untuk ditukar” lalu Saksi-2 menjawab “jangan dulu Pak Bahrul, bawa dulu mobil APV dan baru boleh ditukar dengan mobil yang ada di rumah saya”, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata “gimana ini kelanjutannya mobil yang sudah disewa Pak Bahrul”, dijawab Terdakwa “Siap Pak Haji mobilnya mau diserahkan malam ini”, namun mobil tersebut belum juga dikembalikan.

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Kodim 0826/Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Ma Kodim 0826/Pamekasan, dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi.
6. Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.
7. Bahwa karena mobil yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikan, Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta pertanggungjawaban, kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah lupa) bulan September 2018 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa akan menjual tanah miliknya dan dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar mobil yang disewa tersebut.

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019





8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, tapi menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sahrul (Saksi-4) alamat Ds. Proppo Kab. Pamekasan namun Saksi-2 tidak tahu berapa harga gadainya.
9. Bahwa saat ini mobil Suzuki APV tersebut sudah berada di Oditurat Militer III-11 Surabaya, dijadikan barang bukti terhadap perkara Terdakwa.
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Al-Mabrur akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah oleh karena 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437- ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 berada di Otmil III-11 Surabaya sehingga tidak bisa direntalkan, akibatnya Saksi mengalami kerugian dihitung sampai saat ini lebih kurang selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dikali sewa rental dalam 1 (satu) hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sama dengan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
11. Bahwa Saksi meminta agar uang sewa mobil tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar yang sudah diperhitungkan pada saat pemeriksaan di Pom, yaitu Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengikhlaskan dan menerima kalau Terdakwa hanya bisa mengembalikan kerugian Saksi sebesar Rp15.600.000,00

*Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hafiludin.  
Pekerjaan : Tukang cuci mobil dan sopir  
Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 08 Juli 1968.  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Tengan Rt. 02 Rw. 03  
Ds. Bratan Tinggi Kec.  
Tlanakan Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Hafiluddin (Saksi-3) tkenal dengan Serma M. Bahrul (Terdakwa) tanggal 12 Agustus 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Retno Damayanti (Saksi- 1) dalam rangka menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 bekerja di Rental Al-Mabrur milik Saksi-1 sebagai sopir pribadi Saksi-1 sekaligus sebagai sopir rental jika membutuhkan sopir.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Sahrul datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga> hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018, kemudian Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol.B-. 8437-ZO kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ adalah milik Saksi-1.

Bahwa Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sahrul

Pekerjaan : Petani

Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 18 Januari 1986

Janis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan  
Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Sahrul (Saksi-4) kenal dengan Serma M. Bahrul (Terdakwa) sekira tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pekerjaan Saksi selain petani juga mempunyai truk dan mencari batu untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-4 mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577- ZFT yang diakui milik Terdakwa sendiri, dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palenggaan, Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT karena saat itu Saksi-4 tidak

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang tunai maka Saksi-4 menelpon teman Saksi yang bernama Kholil alamat Desa Klampok Pamekasan, untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Akan tetapi yang berhubungan langsung dengan Kholil adalah Saksi sedangkan Terdakwa hanya berhubungan langsung dengan Saksi. Dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap karena Kholil memberikan uangnya kepada Saksi secara bertahap, yaitu :

- a. Pertama tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b. Kedua tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - c. Ketiga tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Keempat tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diambil paksa oleh pemiliknya tepatnya di Jl. Agus Salim Pamekasan sehingga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) dan Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan yang mempunyai tempat rental/penyewaan mobil, lalu Terdakwa merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8437-ZQ kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu mobil tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-4 sebagai jaminan atau sebagai ganti 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT, kemudian mobil Suzuki APV tersebut hari itu juga Saksi antarkan kepada Kholil.

6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi-4, Terdakwa tidak menebusnya dan setiap kali ditagih selalu janji-janji saja dan terkesan tidak bertanggung jawab, dan Saksi-4 pernah melaporkan ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0826/Pamekasan untuk menyelesaikan permasalahan dan dipertemukan dengan Terdakwa namun tetap Terdakwa hanya berjanji saja tetapi tidak ditepati.
7. Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO sejak disewa/dirental oleh Terdakwa dari Saksi-1 ada di rumah Kholil alamat Desa Klampok Pamekasan, dan pada saat anggota Pom dating ke rumah Saksi menanyakan tentang mobil Suzuki APV tersebut, Saksi langsung menebus mobil tersebut dari Kholil sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 kemudian dengan kesadaran sendiri menyerahkan kepada Penyidik untuk kepentingan penyidikan.
8. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dengan perantara Penyidik Pom, sehingga masih sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mohammad Bahrul (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Jember, setelah lulus pada tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secapa AD Panorama di Bandung, Pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB. Pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0826/Pamekasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980193700476.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari oleh Ankum pada Tahun 2014 karena sering terlambat masuk dinas.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Rudi yang beralamat di Ds. Pagantenan Kec. Pagantenan Kab. Pamekasan, datang ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Panempan Kec. Kota Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai untuk biaya balik nama dan mencabut berkas ke Jakarta, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahrul (Saksi-4) dan setelah dihubungi Saksi-4 minta dijemput ke rumahnya di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan Kab. Pamekasan.

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT untuk dijadikan jaminan karena Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari, lalu Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :
  - a. Pertama tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b. Kedua tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - c. Ketiga tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Keempat tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diserahkan Terdakwa kepada Rudi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT tersebut diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Budi beralamat di Jl. Agus Salim No.101 Kel. Barkot Kab. Pamekasan, sehingga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan yang mempunyai

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyewaan mobil Rental Al-Mabrur untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B- 8437-ZQ kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ disewa/dirental oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai pengganti 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang sebelumnya dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-4, karena teman Terdakwa yaitu Sdr. Rudi tidak mampu menebus uang gadai kepada Saksi-4.
10. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, tidak mengetahui kalau mobil Suzuki APV tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4.
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ tetap berada di Saksi-4 karena Terdakwa belum bisa menebus uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

*Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 dengan cara meminjam uang ke koperasi yang ada di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau Sdr. Rudi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza, dan uang yang diperoleh dari Saksi-4 tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi, tidak dapat dipercayai karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan, apalagi berdasarkan keterangan dari Saksi-4 yang menyatakan bahwa mobil Avanza tersebut diambil oleh pemiliknya karena merupakan mobil rental.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1) Barang :

1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat.

2) Surat:

2 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat adalah kendaraan roda empat milik Saksi-1 yang disewa rental oleh Terdakwa dan mobil tersebut oleh Terdakwa dijadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-4 yang semula berupa mobil avanza tahun

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nopol B-1577-ZFT, akan tetapi karena mobil Avanza tersebut ternyata mobil rental sehingga diambil oleh pemiliknya secara paksa, sehingga Terdakwa mencari mobil lain untuk dijadikan jaminan hutangnya tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ tersebut berkaitan erat dengan Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut dapat dijadikan barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, adalah foto mobil milik Saksi-1 yang disewa rental oleh Terdakwa, oleh karena berkaitan erat dengan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Mohammad Bahrul (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Jember, setelah lulus pada tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Secapa AD Panorama di Bandung, selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0826/Pamekasan

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980193700476.

2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari oleh Ankum pada Tahun 2014, karena sering terlambat masuk kantor.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahrul (Saksi-4) sejak tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Damayanti (Saksi-1) sejak tanggal 12 Agustus 2018, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-4 mau meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang diakui milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari dan setelah dihubungi, Saksi-4 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT karena saat itu Saksi-4 tidak mempunyai uang tunai maka Saksi-4 menelpon teman Saksi-4 yang bernama Kholil alamat Desa Klampok Pamekasan untuk meminjami uang, dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa

Hal 31 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi-4 secara bertahap, yaitu :

- a. Tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b. Tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - c. Tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Budi beralamat di Jl. Agus Salim No. 101 Kel. Barkot Kab. Pamekasan, karena ternyata mobil Avanza tersebut adalah mobil rental, sehingga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai ijin usaha meracangan, rental (sewa mobil) dan kredit barang dengan nama perusahaan Toko Al-Mabrur a.n. Retno Damayanti dengan alamat usaha Komplek Pasar Kolpajung Kab. Pamekasan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 110/13-4/SIUP-K/IV/2015, dan Saksi-1 memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat yang-dibeli dari Sdr. Moh. Septa P beralamat di Jl. Pelita 1 Rt.006 Rw.01 Cengkareng Timur, Jakarta Barat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk direntalkan/disewakan.

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr. Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018, dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar mobil Suzuki APV tersebut selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai pengganti mobil Avanza yang dijadikan jaminan hutang sebelumnya. Dan oleh Saksi-4 mobil Suzuki APV tersebut diserahkan kepada Kholil.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.48 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon karena batas tempo sewa mobil sudah habis dan berkata "Pak Bahrul tolong mobil dikembalikan karena tempo penyewaan hari ini selesai, jika ingin menambah sewa mobil sudah saya siapkan mobil yang berada dirumah untuk ditukar" lalu Terdakwa menjawab "mobil tersebut masih dipakai oleh sopir saya untuk acara manten Pak Haji", kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa

*Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019*



datang ke rumah Saksi-2 setelah bertemu Terdakwa berkata "Pak Haji mana gantinya untuk mobil yang mau ditukar, sementara mobil gantinya akan saya bawa dulu untuk ditukar" lalu Saksi-2 menjawab "jangan dulu Pak Bahrul, bawa dulu mobil APV dan baru boleh ditukar dengan mobil yang ada di rumah saya", setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata "gimana ini kelanjutannya mobil yang sudah disewa Pak Bahrul" dijawab Terdakwa "Siap Pak Haji mobilnya mau diserahkan malam ini", namun mobil tersebut belum juga dikembalikan.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Kodim 0826/Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Ma Kodim 0826/Pamekasan dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi dimana isi surat perjanjian tersebut isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar karena mobil yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikan sehingga Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta pertanggungjawaban, kemudian pada hari dan tanggal (yang sudah lupa) bulan September 2018 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan memberitahu Saksi-2 bahwa Terdakwa akan menjual tanah miliknya dan dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar mobil yang disewa tersebut.

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, tapi menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sahrul alamat Ds. Proppo Kab. Pamekasan namun Saksi-2 tidak tahu berapa harga gadainya.
15. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom V/4-3 Pamekasan.
16. Bahwa benar saat ini mobil Suzuki APV milik Saksi-1 berada di Oditurat Militer III-11 Surabaya menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga tidak bias digunakan untuk usaha rental.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian karena mobil yang dirental oleh Terdakwa belum kembali kepada Saksi-1, dan Saksi-1 menghitung kira-kira selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) dikalikan harga rental 1 (satu) hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sama dengan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
18. Bahwa benar Terdakwa meminta keringanan tagihan sewa mobil selama 91 (sembilan puluh satu) hari (dihitung sampai saat Terdakwa dilaporkan ke Pom) dikali Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi pembayaran selama 3 (tiga) hari sewa sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-4 juga mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-4 lewat Pom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama "Penggelapan", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur dakwaan dan akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tersebut.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan fakta hukum dan pembuktian unsur serta mempertimbangkan berat-ringannya pidana dengan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan setelah menilai hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif :

Pertama:

Pasal 372 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Kedua:

Pasal 378 KUHP: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaniggheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternative Pertama yaitu Pasal 372 KUHP, yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

3. Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Mohammad Bahrul (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Jember, setelah lulus pada tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Secapa AD Panorama di Bandung, selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Rindam

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 0826/Pamekasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980193700476.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Baladika Jaya selaku Papera Nomor Kep / 26 / IV /2019 tanggal 12 April 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu benda yang bernilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-4 (Sahrul) dengan maksud meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah ) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi-4 minta agar Terdakwa dating ke rumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan.
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Ds. Rek Kerrek, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT karena saat itu Saksi-4 tidak mempunyai uang tunai maka Saksi-4 menelpon teman Saksi-4 yang bernama Kholil untuk membantu memberikan uang, sehingga Saksi-4 mendapat uang dari Kholil dan memberikan uangnya kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :
  - a. Tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b. Tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - c. Tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar oleh karena uangnya berasal dari Kholil, maka Saksi-4 menyerahkan mobil dari Terdakwa kepada kholil.

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 Nopol B-1577-ZFT yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Budi beralamat di Jl. Agus Salim No. 101 Kel. Barkot Kab. Pamekasan, karena mobil tersebut ternyata mobil rental, sehingga Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengajak Sahrul (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dan suami Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Samoki (Saksi-2) di Dsn. Bandengan Rt.02 Rw.03 Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk menyewa rental 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Saksi-1 meminta KTP Terdakwa sebagai jaminan namun yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu berupa SIM C a.n. Mohammad Bahrul, setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga sewa mobil perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah mendapat mobil tersebut, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi-4 dan hari itu juga Saksi-4 menyerahkan mobil Suzuki APV tersebut kepada Kholil.

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 12.48 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon karena batas tempo sewa mobil sudah habis dan berkata “Pak Bahrul tolong mobil dikembalikan karena tempo penyewaan hari ini selesai, jika ingin menambah sewa mobil sudah saya siapkan mobil yang berada dirumah untuk ditukar” lalu Terdakwa menjawab “mobil tersebut masih dipakai oleh sopir saya untuk acara manten Pak Haji”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setelah bertemu Terdakwa berkata “Pak Haji mana gantinya untuk mobil yang mau ditukar, sementara mobil gantinya akan saya bawa dulu untuk ditukar” lalu Saksi-2 menjawab “jangan dulu Pak Bahrul, bawa dulu mobil APV dan baru boleh ditukar dengan mobil yang ada di rumah saya”, setelah itu Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata “gimana ini kelanjutannya mobil yang sudah disewa Pak Bahrul” dijawab Terdakwa “Siap Pak Haji mobilnya mau diserahkan malam ini”, namun mobil tersebut belum juga dikembalikan.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Kodim 0826/Pamekasan untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Ma Kodim 0826/Pamekasan dengan disaksikan oleh Serma Agus Jupriyadi dan Serka Kurniadi dimana isi surat perjanjian tersebut isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 September 2018

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



sekira pukul 15.30 Wib, namun surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom V/4-3 Pamekasan.
10. Bahwa benar Mobil Suzuki APV milik Saksi-1 yang disewa rental oleh Terdakwa tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada Saksi-4, karena Terdakwa meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-4.
11. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang menjaminkan mobil milik Saksi-1 terhadap hutang Terdakwa, Terdakwa sudah memperlakukan mobil tersebut seolah-olah mobil tersebut milik Terdakwa pribadi, sehingga Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah menjaminkan mobil milik Saksi-1 terhadap hutang Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukannya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum tersebut ada sanksi hukumnya. Akan tetapi Terdakwa sengaja melakukannya karena mobil Suzuki APV tersebut dijaminkan sebagai ganti mobil jaminan yang terdahulu yaitu mobil Avanza yang sudah diambil paksa oleh pemiliknya karena mobil Avanza juga merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari rental.

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019





13. Bahwa benar mobil Suzuki APV yang menjadi jaminan hutang Terdakwa tersebut adalah seluruhnya kepunyaan Saksi-1.
14. Bahwa benar barang yang dijaminakan oleh Terdakwa terhadap hutang Terdakwa tersebut adalah benda yang bernilai ekonomis yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, yang menjadi jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-4 tersebut, bukan diperoleh Terdakwa dari kejahatan, akan tetapi diperoleh Terdakwa dari hasil sewa rental kepada Saksi-1 (Retno Damayanti).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa sengaja menyewa rental mobil milik Saksi-1 dengan tujuan untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-4, sebagai ganti dari mobil Avanza yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-4 akan tetapi diambil paksa oleh pemiliknya, karena ternyata mobil Avanza tersebut juga diperoleh dari sewa rental. Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat yang ingin mendapatkan uang secara mudah walaupun perbuatan tersebut akan melanggar hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa juga menunjukkan sifat yang suka hidup boros dan tidak disiplin di dalam menggunakan keuangan.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini tidak akan terjadi kalau Terdakwa selalu mentaati aturan yang berlaku dan mampu mengatur keuangan Terdakwa serta menyadari apa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi para korban.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-4 mengalami kerugian materi dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum pada Tahun 2014 karena sering terlambat masuk dinas.
- Terdakwa belum mengembalikan hutangnya kepada Saksi-4 dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas. Oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-4, padahal Majelis Hakim sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencari uang agar dapat mengembalikannya kepada Saksi-1 dan Saksi-4, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengembalikan hutang-hutang Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus ditindak dengan tegas, dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada di dalam penahanan sementara, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat.

2. Surat:

- 1 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZQ, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut memang disita oleh Penyidik Pom pada saat dikuasai oleh Sdr, Sahrul (Saksi-4), akan tetapi pada saat pemeriksaan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa menyatakan kalau barang bukti mobil Suzuki APV tersebut adalah milik Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas sudah sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan agar tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Bahrul, NRP 21980193700476; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang :  
1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO, Nomor Rangka MHJGDN41V7J148804 dan Nomor Mesin G15AID152455 a.n. PT. Sutra Trans Traco Citra Jl. Lautze No.37 Jakarta Pusat.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.
  - b. Surat:  
1 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV tahun 2007 warna coklat muda metalik Nopol B-8437-ZO.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 1102000098372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960346370676, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pelda NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 1102000098372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor 84-K/PM III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)